



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak |
| 2. Tempat lahir | : Tegal |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 Tahun/28 Januari 2008 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Tegal |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Anak ditangkap pada tanggal 17 September 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 17 September 2024 dan Surat Perintah Penangkapan tanggal 17 September 2024 Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Anak didampingi oleh Aziz Iswanto, S.E., S.H., M.H. dan Rojali, S.H., Penasihat Hukum pada "Aziz Iswanto, S.H., M.H. & Partners" yang berkantor di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 11 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tegal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut oleh karena kesalahannya itu dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pidana Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Suradadi selama 3 (tiga) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 4. 1 (Satu) buah jaket warna hitam dengan merk bellin .
 - 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertulisan HERMES.
 - 1 (Satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan ADIDAS SPORTSWEAR pada bagian belakang.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda dengan merk EVODOM.
 - 1 (satu) buah daster bermotif bunga dengan warna dominan merah muda.
 - 1 (satu) buah pakaian dalam/bra warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara Anak.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Dari Tim Penasehat Hukum Anak Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 09 Oktober 2024;
3. Menyatakan Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 16 Oktober 2024 Sebagai Tuntutan Yang Tidak Cermat, Kabur;
4. Menyatakan Terdakwa Anak Tidak Terbukti Secara Sah bersalah melanggar Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;
5. Membebaskan Dari Segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Anak Karena Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Di Maksud Dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi undang – undang Jo.PASAL 64 Ayat (1) KUHP;
6. Memerintahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Dan Agar Merehabilitasi Nama Baik Terdakwa Anak;
7. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja kepada Terdakwa Anak Sesuai Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku
8. Menyatakan Membebaskan Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Kepada Negara.

ATAU .

Apa bila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal yang menangani memeriksa,dan yang akan memuturs perkara ini berpendapat lain mohon dengan hormat untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pembelaan/Pledoi dari Anak dan Penasehat Hukumnya;
2. Menerima Replik dan Tuntutan dari Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena kesalahannya itu dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pidana Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Suradadi selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah jaket warna hitam dengan merk bellin .
 - 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertulisan HERMES.
 - 1 (Satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan ADIDAS SPORTSWEAR pada bagian belakang.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda dengan merk EVODOM.
 - 1 (satu) buah daster bermotif bunga dengan warna dominan merah muda.
 - 1 (satu) buah pakaian dalam/BRA warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara Anak.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di kamar di kost-kostan Kab. Tegal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal telah melakukan perbuatan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal anak korban lahir pada tanggal 28 Maret 2007.
- Bahwa berawal dari hubungan dekat / pacaran antara Anak dengan Anak korban tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 7 Juli 2024, hingga kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 Anak menghubungi Anak Korban untuk mengajak bertemu di kost-kostan di Kab. Tegal, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Anak berboncengan dengan Anak korban dari Laut Metro menuju Kos-kosan. Setelah sampai di kos-kosan, Anak membayar biaya kos-kosan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) di penjaga kos selanjutnya Anak dan Anak korban masuk ke kamar, kemudian Anak dan Anak korban mengobrol, main Handphone dan melihat film porno setelah itu Anak mengatakan kepada Anak korban “ Yuh Ow , Awit “ (ayo untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri). Lalu Anak korban melepas baju Anak korban sendiri dan Anak melepas baju Anak sendiri. Namun sebelumnya Anak memasang Kondom terlebih dahulu. Kemudian Anak mulai mencium pipi, bibir dan meremas-remas payudara, memasukkan jarinya di alat kelamin (vagina) Anak korban, lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) Anak ke dalam vagina Anak korban dengan posisi Anak korban diatas dan Anak dibawah dan berganti posisi sebaliknya dan Anak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaju mundurkan penisnya, hingga penis Anak mengeluarkan sperma di kondomnya. Setelah melakukan hubungan layaknya suami istri, Anak korban membersihkan diri. Kemudian Anak korban mengenakan baju Anak korban sendiri dan Anak mengenakan baju sendiri dan pergi meninggalkan kos-kosan tersebut.

- Bahwa yang kedua pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024, pukul 10.00 WIB, Anak dan Anak korban saling berkomunikasi melalui chat Whatsapp. Lalu pukul 12.30 WIB Anak korban datang ke rumah Anak di Kab. Tegal. Kemudian Anak korban dengan Anak berboncengan sepeda motor menuju Pantai Purin, untuk bertemu dengan teman Anak Kemudian Anak mengajak Anak korban ke Kost-kostan di Kab. Tegal. Setelah Anak membayar biaya kamar dan Cek In kamar. Lalu Anak dan Anak korban menuju ke kamar, selanjutnya Anak melapas baju yang Anak korban kenakan dan melepas bajunya sendiri. Sebelumnya Anak memasang kondom terlebih dahulu. Kemudian Anak mulai mencium pipi kanan kiri Anak korban bibir dan meremas-remas payudara dan memasukkan jarinya di vagina Anak korban setelah penis Anak tegang, Anak langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak korban dengan posisi Anak korban diatas dan Anak dibawah, hingga penis Anak mengeluarkan sperma. Kemudian setelah selesai masing masing membersihkan diri dan pergi meninggalkan kos-kosan tersebut.

- Bahwa ketiga pada tanggal 03 Juli 2024, pukul 18.30 WIB Anak menghubungi Anak korban dengan mengatakan kepada Anak korban "yuh pan maen, pan maring kos?" (Yuk, Mau main, mau ke kos?). Kemudian Anak korban mengiyakan ajakan tersebut selanjutnya Anak dan Anak korban dengan menggunakan sepeda motor menuju kos-kosan, selanjutnya Anak membayar Kos, setelah itu Anak dan Anak korban masuk ke dalam kamar kos lalu Anak korban bermain HP hingga Anak mulai menciumi Anak korban, lalu Anak dan anak korban melepas pakaian masing-masing dan Anak langsung menggunakan Kondom setelah itu dengan posisi diatas tubuh Anak korban, kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban dengan Gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 menit selanjutnya bergantian anak korban berada diatas tubuh Anak dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin atau ke vagina Anak korban hingga sperma Anak

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar didalam kondom. Selanjutnya saling membersihkan diri dan memakai baju kembali masing-masing dan dan pergi meninggalkan kos tersebut

- Bahwa Anak pernah mengatakan kepada Anak korban akan menjalin hubungan yang serius dengan Anak korban sampai ke jenjang pernikahan
- Bahwa Anak pernah memberikan uang kepada Anak korban sebelum melakukan persetubuhan dengannya sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah dan yang terakhir Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah dengan mengatakan uang tersebut untuk Anak korban membeli bensin motor Anak korban, Anak juga membelikan makanan berupa Mie Instan, minuman es teh dan snack setelah dan sebelum Anak korban bersetubuh dengan Anak.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Hasil Keterangan data medis, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Adella Slawi yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Fajar Akbar Ramadhan, Sp. OG tanggal 14 September 2004, atas pemeriksaan terhadap anak korban.

Pemeriksaan Alat kelamin :

Bibir kecil vagina kanan: tampak robekan pada lokasi pukul tiga dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter.

Bibir kecil vagina kiri: tampak robekan pada lokasi pukul Sembilan dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan berumur tujuh belas tahun dan dalam pemeriksaan tampak robekan pada labia minora lateral kiri dan kanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 27 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, selaku Psikolog Pemeriksa pada Rumah sakit tersebut, atas pemeriksaan terhadap anak korban, pada tanggal 23 September 2024, dengan hasil kesimpulan :

1. Klien cukup kooperatif selama pemeriksaan klien mampu memaparkan dan menceritakan peristiwa yang dialaminya secara mandiri dan tanpa paksaan oleh karena itu klien dinilai cukup mampu menjalani proses peradilan.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Taraf kecerdasan yang dimiliki oleh klien yaitu IQ = 106 masuk pada kategori rata-rata/normal. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan berpikir dan pemecahan masalah klien rata-rata dengan orang pada umumnya sehingga klien cukup mampu melakukan pertimbangan mengenai hal baik dan buruknya suatu tindakan.

3. Klien memiliki fungsi psikososial dan adaptif yang cukup baik, dapat dilihat dari motivasi dalam diri klien untuk tetap sekolah dan ingin menjadi individu yang lebih baik klien juga memiliki kemampuan sosial yang cukup baik.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Anak karena pacaran;
- Bahwa kemudian anak dan anak korban pergi berboncengan dan check in ke kost yang ada di Kab. Tegal;
- Bahwa anak dan anak korban 3 kali check in di kost di Kab. Tegal;
- Bahwa selama 3 kali kost atau check in di kostan kramat, Anak yang selalu membayar kamar, namun anak korban tidak tahu berapa biayanya;
- Bahwa Anak pernah beberapa kali memberi Anak korban uang, dengan mengatakan untuk jajan atau untuk membeli bensin;
- Bahwa Anak pernah mengatakan kepada anak korban ingin ke jenjang yang serius dalam berhubungan dengan Anak korban;
- Bahwa Anak korban selalu dibelikan jajan atau makanan ketika check in di kostan oleh Anak;
- Bahwa yang pertama lupa tanggal, bulan sekira bulan Juni atau Juli sekira setelah jadian pacaran namun ditahunnya tahun 2024 Anak korban diajak Anak dengan mengatakan "yuh ikut aku" ternyata diajak ke kost-kostan di kramat, namun Anak korban menurut saja ketika diajak oleh Anak;
- Bahwa yang pertama setelah Check in Anak korban dan Anak masuk ke kamar kemudian Anak memberikan kode yaitu dengan menyentuh, anak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dicium di bibir dan pipi, mencium payudara dan dipegang payudaranya, kemudian saling melepas baju sendiri-sendiri, jari-jari Anak dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak korban (jari telunjuk, jari tengah dan jari manis anak), hingga kemudian penis Anak tegang lalu dimasukkan kedalam vagina anak korban dengan posisi anak korban diatas kemudian sebaliknya posisi berganti dengan posisi anak korban dibawah dilakukan gerakan maju mundur kemudian keluar sperma diluar vagina Anak korban;

- Bahwa yang kedua, anak korban lupa kapan tanggalnya, yang mengajak ke kost mabes di kramat, dengan alasan mau tidur di kostan, namun akhirnya tidak jadi menginap, tetapi Anak korban sempat berhubungan badan dengan Anak, diawali dengan mengobrol, cium pipi bibir, kemudian melepas baju masing-masing, kejadiannya sama seperti yang pertama;

- Bahwa yang ketiga anak korban lupa tanggal namun yang mengajak anak check in ke kost mabes di kramat, dengan mengatakan "yuk main" (yang dimaksud main adalah berhubungan badan) dan anak korban mengiyakan ajakan Anak, setelah didalam kamar yang sama seperti pertama dan kedua di kost mabes kramat, kemudian Anak melakukan hubungan badan diawali dengan mengkode, anak menyentuh anak korban, kemudian saling melepas pakaian masing-masing, anak mencium bibir pipi, meremas payudara Anak korban, memasukkan jari kedalam anak korban dan memainkannya, kemudian anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban hingga keluar sperma di luar alat kelamin anak korban;

- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa anak korban mengatakan sebelum melakukan persetubuhan dengan anak minum-minuman beralkohol jenis arak cap orang tua terlebih dahulu;

- Bahwa anak korban pada saat hubungan layaknya suami istri tidak pernah merasa ada bujuk rayu;

- Bahwa anak korban pada saat diajak cek in selama 3 kali tidak pernah dipaksa oleh anak;

- Bahwa anak korban mengatakan pada saat melakukan persetubuhan adalah suka sama suka dan membuka bajunya sendiri – sendiri tanpa ada paksaan;

- Bahwa anak korban mengatakan tidak merasa rugi dengan perbuatan anak;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keterangan anak korban benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah ayah kandung dari anak korban yang berumur 17 tahun;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mengetahui hubungan pacarana antara Anak korban dengan Anak.

- Bahwa pada awalnya pada bulan Agustus 2024, anak korban menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya yang ingin tinggal bersama dengan neneknya (Ibu kandung saksi) dimana selama ini anak korban tersebut tinggal bersama dengan mantan istri saksi sekaligus ibu Kandung anak korban, yang mana anak korban juga menyampaikan bahwa anak korban akan pulang kerumah ibu jandungnya setiap malam minggu, hingga pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, anak korban tidak datang kerumah saksi yang mana setelahnya saksi menghubungi ibu kandung saksi dimana setelahnya menerangkan kepada saksi bahwa anak korban yang tidak pulang dari hari Senin tanggal 9 September 2024, mengetahui hal tersebut kemudian saksi menghubungi anak korban melalui telfon untuk menanyakan keberadaan anak korban yang mana di jawab oleh anak korban sedang berada di rumah sakit guna mengantar temannya, namun hingga hari Kamis tanggal 12 September 2024, anak korban tidak kunjung pulang hingga akhirnya saksi mencari informasi keberadaan anak korban kepada teman anak korban ada informasi bahwa anak korban biasanya pergi bersama dengan anak yang mana saksi juga di tunjukan rumah anak, setelah itu saksi mendatangi rumah anak namun tidak menemukan keberadaan anak korban dan anak tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saksi menemui anak yang mana kemudian saksi menanyakan keberadaan anak korban kepada anak yang mana kemudian anak malah menunjukan bahwa anak korban kemungkinan sedang bersama dengan Anak yang merupakan pacar dari anak korban, selanjutnya saksi ke rumah Anak dimana setelahnya saksi bertemu dengan Anak yang mana kemudian saksi membawa Anak dan anak ke Polsek Kab. Tegal, dimana pada saat di Polsek Kab. Tegal tersebut saksi mendapati bahwa didalam Chat Handphone Anak dengan anak terdapat chat yang mengajak anak korban untuk berhubungan badan, dimana menurut keterangan anak telah melakukan hubungan badan dengan anak korban dilakukan di sebuah kamar

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos yang berada di Kab. Tegal. Sedangkan menurut keterangan Anak telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (Tiga) kali dengan anak korban di bulan Juli 2024 yang mana salah satunya dilakukan di rumah kos yang berada di Kab. Tegal;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Saksi II untuk mencari anak korban yang telah 2 (Dua) hari tidak pulang dari rumah neneknya di Kab.Tegal;

- Bahwa saksi mencari anak korban di tempat biasa berkumpul anak muda di Kab. Tegal tepatnya di kompleks Pantai Kab. Tegal, sejak hari Kamis 12 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan anak yang merupakan pacar anak korban namun anak korban tidak bersama dengan dengan anak Anton, kemudian dari anak diperoleh informasi mungkin anak korban sedang bersama mantannya yang bernama anak, kemudian Saksi mencari keberadaan anak dan menemukan Anak namun anak korban tidak sedang bersama Anak;

- Bahwa pada hari Jumat 15 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib, setelah anak korban yang tidak kunjung ditemukan, anak dan anak mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

- Bahwa saksi tidak tahu jelasnya tentang peristiwa persetubuhan anak korban dengan anak maupun dengan anak;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan.

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di rumah kos di Kab. Tegal sebagai penjaga kost, dengan tugas membersihkan kamar kos, menerima apabila ada orang yang akan ngekos di tempat kos tersebut;

- Bahwa apabila ada orang yang akan ngekos maka akan bertemu dengan saksi kemudian saksi akan meminta identitas berupa KTP orang yang akan kos tersebut selanjutnya saksi akan meminta uang pembayaran kos tersebut dan setelah dibayar maka saksi akan menunjukan kamar kos yang akan ditempati;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjadi tempat kos bulanan, kos kosan tersebut dapat digunakan untuk singgah atau istirahat dengan tarif Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Anak dan Anak korban karena keduanya pernah kost atau checkin di kost an saksi;
- Bahwa saksi lupa berapa kali Anak dan Anak korban datang ke kost an saksi;
- Bahwa ketika check in Anak korban dan Anak memaksa untuk masuk ke kamar karena tidak ada uang untuk membayar kemudian Saksi mengatakan tidak bisa, lalu Anak korban memberikan jaminan HP anak korban untuk membayar check in kosan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tidak sesuai dan ada keberatan mengenai tidak pakai jaminan HP tetapi dibayar pakai uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keberatan Anak, Saksi tetap pada keterangannya yaitu jaminan pakai Hp namun pada akhirnya dibayar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berpacaran dengan anak korban selama sebulan namun Anak lupa kapan tanggal, bulan sekira Juni atau Juli namun di tahun 2024;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak korban putus karena Anak korban menyukai orang lain yaitu Anak;
- Bahwa Anak dan Anak korban 3 kali melakukan hubungan badan di kosan di kramat;
- Bahwa yang pertama anak lupa tanggal namun siang hari, Anak yang pertama mengajak Anak korban ke kost yang dikramat dengan mengatakan "yuh ke kost" dan Anak korban mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa setelah check in di penjaga kost dengan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mendapatkan kamar, kemudian setelah Anak dan Anak korban di dalam kamar, anak korban menonton video porno dari hp anak korban kemudian anak ikut menonton, lalu anak mengatakan "ayuh... pan ? (ayo, mau ?) dan anak korban mengiyakan melepas baju sendiri cium bibir, yg duluan mencium adel, kemudian meremas payudara, posisi nya adel diatas kemudian bergantian posisi selama 1 menit, kemudian keluar air mani diluar alat kelamin anak korban;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhubungan badan, masing-masing membersihkan diri, kemudian menonton hp main game di HP, dan membeli mie instant untuk dimakan bersama di dalam kamar kost;
- Bahwa hubungan badan yang kedua anak tidak ingat kapan namun waktunya kurang lebih 1 mingguan dari hubungan badan yang pertama tempatnya di kost yang sama yang pertama di kost-kostan di kramat, yang kedua kali ini anak korban yang mengajak ke kostan tersebut, dengan mengatakan “ayo ke kosan” lalu anak mengiyakan, setelah anak membayar kost Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan kamar kemudian anak dan anak korban masuk ke kamar, didalam kamar bermula dengan rebahan, main hp, kemudian adel buka baju sendiri kemudian anak remas payudara anak korban, mencium bibir anak korban, kemudian memasukkan alat kelamin anak yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak dibawah dan sebaliknya hingga anak mengeluarkan air mani diluar alat kelamin anak korban;
- Bahwa yang ketiga lupa kapan, waktunya lupa namun yang mengajak lebih dulu adalah Anak dulu dengan mengatakan “ayo main ke kost” lalu anak korban mengiyakan, kemudian berhubungan badan sama seperti kejadian yang pertama dan kedua namun yang ketiga anak memakai yang kondom;
- Bahwa anak mengatakan jika anak korban tidak pernah menolak dan tidak merasa keberatan atas ajakan anak;
- Bahwa anak pernah beberapa kali memberikan uang untuk jajan, membeli bensin, anak yang selalu membayar biaya checkin kost, anak yang membelikan makanan dan minuman sebelum dan setelah berhubungan badan;
- Bahwa Anak pernah memberikan celana jeans untuk anak korban;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah jaket warna hitam dengan merk bellin;
2. 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertulisan HERMES;
3. 1 (Satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan ADIDAS SPORTSWEAR pada bagian belakang;
4. 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda dengan merk EVODOM;
5. 1 (satu) buah daster bermotif bunga dengan warna dominan merah muda;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah pakaian dalam/bra warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dan anak berpacaran kurang lebih selama satu bulan, namun anak dan anak korban lupa kapan tanggal bulan sekira bulan juni atau juli namun masih dalam tahun 2024;
- Bahwa anak dan anak korban 3 (tiga) kali check in di sebuah kost-kostan di Kab. Tegal;
 - Bahwa selama 3 (tiga) kali kost atau check in di kostan, Anak yang selalu membayar kamar, namun anak korban tidak tahu berapa biayanya;
 - Bahwa Anak pernah beberapa kali memberi Anak korban uang, dengan mengatakan untuk jajan atau untuk membeli bensin dan memberikan celana jeans untuk anak korban;
 - Bahwa Anak pernah mengatakan kepada anak korban ingin ke jenjang yang serius dalam berhubungan dengan Anak korban;
 - Bahwa Anak korban selalu dibelikan jajan atau makanan sebelum maupun sesudah berhubungan badan oleh Anak;
 - Bahwa yang pertama lupa tanggal, bulan sekira bulan juni atau juli namun ditahunnya ditahun 2024, sekira setelah jadian pacaran, Anak korban diajak Anak dengan mengatakan "yuh ikut aku" ternyata diajak ke kost-kostan di kramat, namun Anak korban menurut saja ketika diajak oleh Anak, setelah Check in Anak korban dan Anak masuk ke kamar kemudian Anak memberikan kode yaitu dengan menyentuh, anak korban dicium di bibir dan pipi, mencium payudara dan dipegang payudaranya, kemudian saling melepas baju sendiri-sendiri, Anak juga memasukkan jari-jari yaitu jari telunjuk jari tengah dan jari manis ke dalam alat kelamin Anak korban, hingga penis Anak tegang lalu alat kelamin anak dimasukkan ke dalam vagina anak korban dengan posisi anak korban diatas kemudian dengan posisi anak korban dibawah dilakukan gerakan maju mundur kemudian keluar sperma diluar vagina Anak korban;
 - Bahwa yang kedua, anak korban lupa kapan tanggalnya, anak korban yang mengajak ke kost mabes di kramat, dengan alasan mau tidur di kostan, namun akhirnya tidak jadi menginap, tetapi Anak korban sempat berhubungan badan dengan Anak, diawali dengan mengobrol, cium pipi bibir, kemudian melepas baju masing-masing, lalu alat kelamin Anak yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tegang dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban diatas dan sebaliknya hingga anak mengeluarkan air mani diluar alat kelamin anak korban;

- Bahwa yang ketiga anak korban lupa tanggal namun yang mengajak anak check in ke kost di kramat, dengan mengatakan "yuk main" (yang dimaksud main adalah berhubungan badan) dan anak korban mengiyakan ajakan Anak, setelah didalam kamar yang sama seperti pertama dan kedua di kost mabes kramat, kemudian Anak melakukan hubungan badan diawali dengan mengkode, anak menyentuh anak korban, kemudian saling melepas pakaian masing-masing, anak mencium bibir pipi, meremas payudara Anak korban, memasukkan jari kedalam anak korban dan memainkannya, kemudian anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban hingga keluar sperma di luar alat kelamin anak korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Hasil Keterangan data medis, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Adella Slawi yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Fajar Akbar Ramadhan, Sp. OG tanggal 14 September 2004, atas pemeriksaan terhadap anak korban.

Pemeriksaan Alat kelamin :

- o Bibir kecil vagina kanan: tampak robekan pada lokasi pukul tiga dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter.
 - o Bibir kecil vagina kiri : tampak robekan pada lokasi pukul Sembilan dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter.
 - o Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan berumur tujuh belas tahun dan dalam pemeriksaan tampak robekan pada labia minora lateral kiri dan kanan.
- Bahwa Anak korban masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 27 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal anak korban lahir pada tanggal 28 Maret 2007;
- Bahwa anak korban pada saat hubungan layaknya suami istri tidak pernah merasa ada bujuk rayu;
- Bahwa anak korban mengatakan pada saat melakukan persetubuhan adalah suka sama suka dan membuka bajunya sendiri – sendiri tanpa ada paksaan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengatakan tidak merasa rugi dengan perbuatan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan seorang anak yang lahir tanggal 28 Januari 2008, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ketika berusia 14(empat belas) tahun lebih namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut Anak;

Menimbang, bahwa Anak mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ini, memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu seseorang melakukan perbuatan adalah dikehendaki dan orang tersebut juga mengerti serta sadar akibat dari perbuatannya tersebut Kesengajaan juga merupakan sikap batin, sikap batin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan merupakan perwujudan dari sikap batin, oleh karena itu kesengajaan seseorang dapat dilihat bagaimana atau apa yang dilakukan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan orang lain kepada pelaku. Sementara sub unsur “serangkaian kebohongan” memiliki arti serangkaian kata yang disusun sedemikian rupa yang menggambarkan suatu cerita yang dianggap benar oleh pelaku, padahal yang pada kenyataannya tidak demikian. Dan sub unsur “membujuk” memiliki arti suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau memenuhi keinginan si pelaku yang sebenarnya bertentangan dengan keinginan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur lainnya dalam unsur ini, yaitu anak, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, haruslah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Rad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, apabila melihat syarat itu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak dan anak korban 3 (tiga) kali check in di sebuah kost-kostan di Maribaya kec. Kramat;
- Bahwa selama 3 (tiga) kali kost atau check in di kostan, Anak yang selalu membayar kamar;
- Bahwa Anak pernah beberapa kali memberi Anak korban uang, dengan mengatakan untuk jajan atau untuk membeli bensin dan memberikan celana jeans untuk anak korban;
- Bahwa Anak pernah mengatakan kepada anak korban ingin ke jenjang yang serius dalam berhubungan dengan Anak korban;
- Bahwa Anak korban selalu dibelikan jajan atau makanan sebelum maupun sesudah berhubungan badan oleh Anak;
- Bahwa yang pertama lupa tanggal, bulan sekira bulan juni atau juli namun ditahunnya ditahun 2024, sekira setelah jadian pacaran, Anak korban diajak Anak dengan mengatakan "yuh ikut aku" ternyata diajak ke kost-kostan di kramat, namun Anak korban menurut saja ketika diajak oleh Anak, setelah Check in Anak korban dan Anak masuk ke kamar kemudian Anak memberikan kode yaitu dengan menyentuh, anak korban dicium di bibir dan pipi, mencium payudara dan dipegang payudaranya, kemudian saling melepas baju sendiri-sendiri, Anak juga memasukkan jari-jari yaitu jari telunjuk jari tengah dan jari manis ke dalam alat kelamin Anak korban, hingga penis Anak tegang lalu alat kelamin anak dimasukkan ke dalam vagina anak korban dengan posisi anak korban diatas kemudian dengan posisi anak korban dibawah dilakukan gerakan maju mundur kemudian keluar sperma diluar vagina Anak korban;
- Bahwa yang kedua, anak korban lupa kapan tanggalnya, anak korban yang mengajak ke kost mabes di kramat, dengan alasan mau tidur di kostan, namun akhirnya tidak jadi menginap, tetapi Anak korban sempat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan Anak, diawali dengan mengobrol, cium pipi bibir, kemudian melepas baju masing-masing, lalu alat kelamin Anak yang sudah tegang dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban diatas dan sebaliknya hingga anak mengeluarkan air mani diluar alat kelamin anak korban;

- Bahwa yang ketiga, anak korban lupa tanggal namun yang mengajak anak check in ke kost di kramat, dengan mengatakan "yuk main" (yang dimaksud main adalah berhubungan badan) dan anak korban mengiyakan ajakan Anak, setelah didalam kamar yang sama seperti pertama dan kedua di kost mabes kramat, kemudian Anak melakukan hubungan badan diawali dengan mengkode, anak menyentuh anak korban, kemudian saling melepas pakaian masing-masing, anak mencium bibir pipi, meremas payudara Anak korban, memasukkan jari kedalam anak korban dan memainkannya, kemudian anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban hingga keluar sperma di luar alat kelamin anak korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Hasil Keterangan data medis, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Adella Slawi yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Fajar Akbar Ramadhan, Sp. OG tanggal 14 September 2004, atas pemeriksaan terhadap anak korban.

Pemeriksaan Alat kelamin :

- o Bibir kecil vagina kanan: tampak robekan pada lokasi pukul tiga dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter.
- o Bibir kecil vagina kiri : tampak robekan pada lokasi pukul Sembilan dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter.
- o Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan berumur tujuh belas tahun dan dalam pemeriksaan tampak robekan pada labia minora lateral kiri dan kanan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi "Dengan sengaja membujuk Anak" yaitu dengan cara bahwa karena Anak mengetahui anak korban memiliki perasaan suka terhadapnya sehingga anak mengajak anak korban ke kost-kostan di Kab. Tegal dengan mengatakan "yuh ikut aku", sehingga anak korban yang tidak mempunyai kemampuan dalam pertahanan diri (dalam laporan Peksos terlampir) tergerak hatinya untuk mau mengikuti keinginan Anak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan anak korban langsung menuruti kemauan Anak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, demikian juga dengan kejadian yang ketiga di tempat yang sama. Akan tetapi, pada kejadian yang kedua, anak korban duluan yang mengajak anak untuk pergi ke kost-kostan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak untuk dapat menyetubuhi Anak Korban, telah melakukan serangkaian perbuatan yang dikategorikan sebagai bujukan kepada Anak Korban sehingga yang bersangkutan bersedia untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut merupakan satu perbuatan yang sejenis, dan mempunyai tenggang waktu yang tidak terlalu lama

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak dan anak korban 3 (tiga) kali check in di sebuah kost-kostan di Kab. Tegal;
- Bahwa selama 3 (tiga) kali kost atau check in di kostan, Anak yang selalu membayar kamar;
- Bahwa Anak pernah beberapa kali memberi Anak korban uang, dengan mengatakan untuk jajan atau untuk membeli bensin dan memberikan celana jeans untuk anak korban;
- Bahwa Anak pernah mengatakan kepada anak korban ingin ke jenjang yang serius dalam berhubungan dengan Anak korban;
- Bahwa Anak korban selalu dibelikan jajan atau makanan sebelum maupun sesudah berhubungan badan oleh Anak;
- Bahwa yang pertama lupa tanggal, bulan sekira bulan juni atau juli namun ditahunnya ditahun 2024, sekira setelah jadian pacaran, Anak korban diajak Anak dengan mengatakan "yuh ikut aku" ternyata diajak ke kost-kostan di kramat, namun Anak korban menurut saja ketika diajak oleh Anak, setelah Check in Anak korban dan Anak masuk ke kamar kemudian Anak memberikan kode yaitu dengan menyentuh, anak korban dicium di bibir dan pipi, mencium payudara dan dipegang payudaranya, kemudian saling melepas baju sendiri-sendiri, Anak juga memasukkan jari-jari yaitu jari

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telunjuk jari tengah dan jari manis ke dalam alat kelamin Anak korban, hingga penis Anak tegang lalu alat kelamin anak dimasukkan ke dalam vagina anak korban dengan posisi anak korban diatas kemudian dengan posisi anak korban dibawah dilakukan gerakan maju mundur kemudian keluar sperma diluar vagina Anak korban;

- Bahwa yang kedua, anak korban lupa kapan tanggalnya, anak korban yang mengajak ke kost mabes di kramat, dengan alasan mau tidur di kostan, namun akhirnya tidak jadi menginap, tetapi Anak korban sempat berhubungan badan dengan Anak, diawali dengan mengobrol, cium pipi bibir, kemudian melepas baju masing-masing, lalu alat kelamin Anak yang sudah tegang dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban diatas dan sebaliknya hingga anak mengeluarkan air mani diluar alat kelamin anak korban;

- Bahwa yang ketiga, anak korban lupa tanggal namun yang mengajak anak check in ke kost di Kab. Tegal, dengan mengatakan "yuk main" (yang dimaksud main adalah berhubungan badan) dan anak korban mengiyakan ajakan Anak, setelah didalam kamar yang sama seperti pertama dan kedua di kost mabes kramat, kemudian Anak melakukan hubungan badan diawali dengan mengkode, anak menyentuh anak korban, kemudian saling melepas pakaian masing-masing, anak mencium bibir pipi, meremas payudara Anak korban, memasukkan jari kedalam anak korban dan memainkannya, kemudian anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban hingga keluar sperma di luar alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Dari Tim Penasehat Hukum Anak Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 09 Oktober 2024;
3. Menyatakan Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 16 Oktober 2024 Sebagai Tuntutan Yang Tidak Cermat, Kabur;
4. Menyatakan Anak Tidak Terbukti Secara Sah bersalah melanggar Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
5. Membebaskan Dari Segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Karena Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Di Maksud Dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi undang – undang Jo. PASAL 64 Ayat (1) KUHP 32;
6. Memerintahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Dan Agar Merehabilitasi Nama Baik Anak;
7. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja kepada anak Sesuai Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku
8. Menyatakan Membebaskan Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Kepada Negara.

ATAU .

Apa bila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal yang menangani memeriksa, dan yang akan memutus perkara ini berpendapat lain mohon dengan hormat untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, dalam dakwaan perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan sudah terpenuhi, sehingga menolak permohonan pembelaan Anak pada poin nomor 2;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dijelaskan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Tuntutan tersebut dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, mengenai isi dari surat tuntutan, dalam KUHAP tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat tuntutan. Namun, dalam praktik, isi surat tuntutan pidana adalah sebagai berikut:

- pendahuluan;
- identitas terdakwa;
- surat dakwaan;
- hasil pembuktian;
- barang bukti;
- analisa fakta;
- analisa hukum;
- pembuktian surat dakwaan;
- tuntutan pidana;

Menimbang, dalam dakwaan perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan Penuntut umum sudah jelas dan sesuai dengan perkara *aquo*, sehingga menolak permohonan pembelaan Anak pada poin nomor 3;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan mengenai unsur unsur tindak pidana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menolak permohonan pembelaan Anak pada poin nomor 4, 5 dan 6;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelaan Anak terkait dengan permohonan penjatuhan pidana dan pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, menurut Hakim haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman, tetapi juga mampu memberdayakan edukasi khususnya kepada diri Anak sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Jika dicermati kembali usia Anak adalah 16 (enam belas) tahun merupakan tahap perkembangan dimana Anak mengalami krisis identitas dan kebingungan peran sehingga ketika orang tua kurang kontrol, kurang perhatian atau pengawasan sehari-hari akibat sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selanjutnya anak cenderung mencari pelarian diluar dengan memilih pergaulan yang salah dan memanfaatkan waktu luang dengan sarana sosial media dengan menonton hal-hal yang berbau negative dan pornografi yang dapat merusak pikirannya hingga Anak cenderung melampiaskan kedalam perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan norma-norma Agama;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim juga telah membaca dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan tertanggal 24 September 2024, terhadap anak yang pada esensinya pembimbing kemasyarakatan (PK) *aquo* memberikan rekomendasi/saran tanpa mengurangi Wewenang Hakim dalam memutus perkara yaitu agar Anak dapat dijatuhi Putusan Pidana Penjara dan Pembinaan yang diserahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Laporan hasil Penelitian kemasyarakatan, permohonan dari anak dan juga pendapat dari orang tua anak, Hakim Anak memiliki pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak tersebut didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima miliar rupiah), ancaman hukuman yang demikian apabila dilihat dari Politik Hukum Pidana hanya diancamkan kepada tindak pidana-tindak pidana yang tergolong berat menurut pembentuk Undang-Undang, meskipun faktanya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Anak;

- Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari anak serta situasi dan kondisi dari diri anak yang telah menginjak umur 16 tahun, hampir berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga dipandang anak telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perubahan mana adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, khususnya anak sebagai Korban tindak pidana, mengingat anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa mengingat usia Anak yang hampir menginjak 17 (tujuh belas) tahun, pendidikan dan bimbingan yang baik dan diutamakan adalah seharusnya diperoleh dari keluarga atau lingkungan terdekat yaitu orang tua, namun dalam perkara aquo terkadang orang tua tidak bisa selalu mengawasi ataupun mengontrol aktivitas anak dalam pergaulan sehari-hari terlebih setelah Anak menginjak usia remaja, Anak menjadi lebih terpengaruh oleh teman-temannya dan kurangnya pengawasan orangtua. Orangtua Anak kurang dekat dengan Anak dan Anak kurang terbuka dengan orangtuanya sehingga Anak terpengaruh pergaulan negatif. Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk lebih memberikan aspek perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi sang anak sekaligus juga memberikan pembinaan yang lebih terarah dan terukur terhadap anak maka lebih tepat terhadap anak pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara dan pelatihan kerja di LPKA (Lembaga Pembina Khusus Anak) Kutoarjo dikenakan di Lembaga tersebut, anak akan mendapatkan bermacam-macam pembinaan, diantaranya pembinaan kerohanian, pengembangan minat dan bakat, pembinaan mental yang salah satunya memberikan manfaat bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan mental, psikologi, agama dan kecerdasan, bimbingan sosial,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konseling dan terapi serta ketrampilan kerja, disamping itu Anak dapat tetap dapat melanjutkan pendidikan yang tertinggal melalui Kejar Paket yang telah tersedia;

Menimbang bahwa penjatuan pidana terhadap anak berupa pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi bertujuan agar anak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum yang berlaku dimasyarakat dan yang lebih penting menimbulkan efek jera bagi anak serta juga sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga nantinya dapat lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain serta dapat kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik dan melaksanakan norma-norma agama;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI NO. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat 3 menyebutkan "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", maka terhadap Anak akan dikenakan pula untuk melakukan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah jaket warna hitam dengan merk Bellin;
- 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertulisan Hermes;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan Adidas Sportswear pada bagian belakang;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda dengan merk Evodom;
 - 1 (satu) buah daster bermotif bunga dengan warna dominan merah muda;
 - 1 (satu) buah pakaian dalam/bra warna hitam;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak pikiran dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak sangat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya;
- Berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh BAPAS, Anak memiliki risiko rendah untuk mengulangi tindak pidana;
- Anak Korban tidak merasa dirugikan dan melakukan perbuatan tersebut dengan suka sama suka;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI NO. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dan pidana berupa kewajiban mengikuti Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Suradadi selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah jaket warna hitam dengan merk Bellin;
- 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertulisan Hermes;
- 1 (Satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan Adidas Sportswear pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda dengan merk Evodom;
- 1 (satu) buah daster bermotif bunga dengan warna dominan merah muda;
- 1 (satu) buah pakaian dalam/bra warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Anak;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahono Murdisiwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Diah Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.
M.H.

Indah Novi Susanti, S.H.,

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahono Murdisiswanto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)